



Kelurahan : Lelu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALU**

Nomor : 421.9/5142 /Dikbud

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD TK KARYA THAYYIBAH II MAMBORO
KELURAHAN MAMBORO, KECAMATAN PALU UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

- Membaca** : Surat Permohonan Surat dari Kepala PAUD Karya Thayyibah II Mambooro Nomor : 045/35/421.1/PAUD-KT/PL/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Mambooro Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Karya Thayyibah II Mambooro memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD TK Karya Thayyibah II Mambooro.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota palu.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : a. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007.PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
c. Renstra Depdiknas 2005 - 2009 arah kebijakan PAUD Non Formal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama : PAUD TK Karya Thayyibah II Mambo
Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. 48 Mambo
Kelurahan Mambo
Kecamatan Palu Utara
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPTD/Penilik PAUD Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD TK Karya Thayyibah II Mambo untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. 30 Oktober 2018

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 03 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



M. SADLY LESNUSA, S.Sos, M.Si

Penilik Tk I

NIP. 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPT. Dikbud. Kecamatan Palu Utara
6. Penilik PAUD Kecamatan Palu Utara
7. Pimpinan PAUD Karya Thayyibah II Mambo



Kelurahan : Lolo Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Facsimile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palukota@palukota.com
Kode Pos : 94125

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.9/1458-A/Dikbud

Berdasarkan Surat dari Kepala PAUD Karya Thayyibah II Mamboro Nomor : 045/19/421.U/PAUD-KT/PL/2015 tanggal 22 April 2015 tentang permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga : PAUD TK KARYA THAYYIBAH II MAMBORO
Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. 46
Kelurahan : Mamboro
Kecamatan : Palu Utara
No. Telp./HP : 085241344696
Nama Pengelola : WERMIDA KAPALA, S.Pd

Demikian Izin Pendirian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 24 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
2. Kepala UPTD Kecamatan
3. Penilik/Pengawas Kecamatan
4. Arsip